

SKRIPSI
KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBAYARAN KOMPENSASI AKIBAT
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH No. 35 TAHUN 2021
(Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Nomor
39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk)



Oleh:

TYARA DIAN AMELIA

1900024188

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2024

THESIS
LEGAL CERTAINTY IN COMPENSATION PAYMENT DUE TO
TERMINATION OF EMPLOYMENT ACCORDING TO GOVERNMENT
REGULATION No. 35 OF 2021
(A Study of the Decree of the Yogyakarta Industrial Relations Court Number
39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk)



Written by:

TYARA DIAN AMELIA

1900024188

This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain the
Bachelor Degree of Legal Studies

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2024


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBAYARAN KOMPENSASI AKIBAT
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH No. 35 TAHUN 2021
(Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Nomor
39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk)**

**Skripsi ini Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



Pembimbing



Prof. Dr., Fithriatus Shalihah, S.H., M.H

NIPM. 19741019 201902 011 1295909

SUPERVISOR APPROVAL PAGE

**LEGAL CERTAINTY IN COMPENSATION PAYMENT DUE TO
TERMINATION OF EMPLOYMENT ACCORDING TO GOVERNMENT
REGULATION No. 35 OF 2021**

**(A Study of the Decree of the Yogyakarta Industrial Relations Court Number
39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk)**

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements to attain the
Bachelor Degree of legal studies at Faculty of Law of Universitas Ahmad
Dahlan**



Supervisor

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fithriatus Shalihah".

Prof. Dr., Fithriatus Shalihah, S.H., M.H

NIPM. 19741019 201902 011 1295909

HALAMAN PENGESAHAN FAKULTAS

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**


Pada Tanggal: 21 Maret 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Prof. Dr., Fithriatus Shalihah S.H., M.H

Anggota Penguji I : Dr. Hj. Norma Sari, S.H., M.Hum

Anggota Penguji II : Deslaely Putranti, S.H., M.H



Three handwritten signatures in black ink, corresponding to the members of the exam board listed to the left.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum

NIPM. 195806072023090100584069

FACULTY RATIFICATION SHEET

**ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW OF
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TO BE SUBMITTED AS A
FILLFILLMENT OF THE REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR
DEGREE OF LAW**

At the Date: 21 March 2024

THE EXAMINER BOARD

Chairperson


: Prof. Dr., Fithriatus Shalihah S.H., M.H

Examiner I

: Dr. Hj. Norma Sari, S.H., M.Hum

Examiner II

: Deslaely Putranti, S.H., M.H




Three handwritten signatures in black ink are positioned to the right of the seal, corresponding to the Chairperson, Examiner I, and Examiner II.

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum

NIPM. 195806072023090100584069

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tyara Dian Amelia

NIM : 1900024188

Email : tyara1900024188@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Dalam Pembayaran Kompensasi Akibat

Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021

(Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 25 Maret 2024



Tyara Dian Amelia

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tyara Dian Amelia

NIM : 1900024188

Email : tyara1900024188@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Dalam Pembayaran Kompensasi Akibat

Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021

(Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk)

Dengan ini saya menyerahkan hak *Sepenuhnya* kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.
- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam jurnal ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 25 Maret 2024



Tyara Dian Amelia

Mengetahui,

Pembimbing



Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H

NIPM. 19741019 201902 011 1295909

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah.”

(HR. Muslim)

“Hidup sekali untuk dipertaruhkan, berhati-hatilah kamu sekalian dalam mempergunakan. Untuk memiliki hidup yang sempurna, bersandarlah kepada ajaran agama Allah Swt.”

(KH. Ahmad Dahlan)

“Teruslah mencoba! kamu tidak akan tahu hasilnya kalau tidak mencobanya. Karena sesungguhnya ketakutan itu hanya ada dipikiranmu. Apa yang kamu pikirkan belum tentu sama dengan kenyataanya.”

(Tyara Dian Amelia)

PERSEMBAHAN

Teruntuk Almr. Ibunda saya yang tercinta Siti Wahidah seseorang yang penulis sebut mamah yang selama hidupnya senantiasa mendoakan, memperjuangkan dan memberikan kasih sayang dan cinta yang luar biasa untuk penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk mamah sebagai perwujudan dari salah satu harapan mamah yang ingin melihat anak tunggalnya menjadi seorang sarjana. Dan teruntuk Ayahanda Muhsinin seseorang yang penulis sebut papah yang selalu mengusahakan segala hal yang terbaik untuk anak perempuannya. Terimakasih penulis ucapkan kepada mamah dan papah yang selalu menjadi alasan terbesar penulis untuk tetap berjuang dalam menyusun “puzzle kehidupan” ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, tidak lupa haturkan sholawat serta salam selalu tercurah bagi Nabi Muhammad SAW yang telah membawa penulis menuju puncak kemuliaan.

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan skripsi dengan judul **KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBAYARAN KOMPENSASI AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH No. 35 TAHUN 2021 (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk)**, adapun penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena itu berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi hasil penelitian yang lebih baik. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

3. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
4. Bapak Fauzan Muhammad, L.c., LL.M. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan merelakan waktu, tenaga dan ilmunya guna memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid Alwadji, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
7. Bapak dan Ibu Dosen – dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta khususnya dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum.
8. Seluruh Tenaga Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah membantu kemudahan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Narasumber pada penelitian ini yakni Bapak Heri Purnomo, S.Si., M.H selaku Hakim PHI, Bapak Nanang Hartanto, S.H selaku Advokat, Bapak Taufik Tangkas Ukur Purba, S.H selaku Advokat, dan Ibu Rr. Markistina Nur Cahyani selaku Mediator Hubungan Industrial yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.

10. Ibu Ayu Setiawati yang penulis anggap sebagai ibu yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan dukungan, nasihat dan selalu ada disaat penulis dalam keterpurukan.
11. Kakek dan Nenek saya Bapak Kamidin dan Ibu Maemunah yang selalu selalu berdoa untuk kebahagiaan penulis.
12. Bapak Ari Pambudi dan Ibu Sri Sulastri selaku kedua orang tua penulis di Jogja yang selalu mendoakan penulis dalam kesuksesan.
13. Teman-teman dari pogram studi ilmu hukum angkatan 2019 yang Universitas Ahmad Dahlan yang senantiasa memberi dukungan dan saling memotivasi.
14. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
15. Terimakasih kepada Prasetya Budhi Adhi H yang telah *menjadi support system* terbaik selama ini.

Penulis paham dan menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT maka dari itu penulis membutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan Hukum pada umumnya bagi para pembaca khususnya untuk menambah ilmu dan pengetahuan.

Yogyakarta, 24 Maret 2024



Tyara Dian Amelia

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SUPERVISOR APPROVAL PAGE.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN FAKULTAS.....	v
FACULTY RATIFICATION SHEET	vi
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKAT	xvi
DAFTAR ISTILAH	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Sumber Data	7
3. Metode Pengumpulan Data	11
4. Metode Analisis Data	12
BAB II.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Konseptual	20
1. Batasan Istilah	20

a. Pekerja dengan Pengusaha Pada Hubungan Kerja	20
d. Pembayaran Kompensasi.....	26
e. Penyelesaian Hubungan Industrial	29
2. Kerangka Teori.....	38
BAB III.....	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mengenai Pembayaran Kompensasi Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Dari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk.....	61
1. Para Pihak.....	61
2. Kronologi Kasus.....	63
B. Kepastian Hukum Dalam Pembayaran Kompensasi Akibat Pemutusan Hubungan Kerja.....	121
1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Mendapatkan Hak Kompensasi Akibat Pemutusan Hubungan Kerja.....	122
2. Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Atas Pembayaran Kompensasi Akibat Pemutusan Hubungan Kerja.....	138
3. Peranan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atas Pembayaran Kompensasi Akibat Pemutusan Hubungan Kerja	143
BAB IV	149
KESIMPULAN DAN SARAN.....	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN – LAMPIRAN	156

DAFTAR SINGKAT

- 1) UUD : Undang – Undang Dasar
- 2) UU : Undang – Undang
- 3) PP : Peraturan Pemerintah
- 4) Kepmen : Keputusan Menteri
- 5) SE : Surat Edaran
- 6) SK : Surat Keputusan
- 7) MA : Mahkamah Agung
- 8) MK : Mahkamah Konstitusi
- 9) Permenaker : Peraturan Menteri Tenaga Kerja
- 10) KUHPer : Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 11) Kemenaker : Kementerian Ketenagakerjaan
- 12) Disnaker : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 13) HIR : Herziene Indonesisch Reglement
- 14) PSBB : Pembatasan Sosial Berskala Besar
- 15) PHK : Pemutusan Hubungan Kerja
- 16) PHI : Pengadilan Hubungan Industrial
- 17) PN : Pengadilan Negeri
- 18) PT : Perseroan Terbatas
- 19) Cq : Dalam Hal ini
- 20) Ybs : Yang Bersangkutan

DAFTAR ISTILAH

- 1) Bipartit : Sistem hubungan perburuhan yang melibatkan dua pihak, yaitu serikat buruh dan pengusaha
- 2) Tripartit : Melibatkan tiga pihak
- 3) Force Mejeur : Suatu situasi yang muncul atau terjadi setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, dimana situasi tersebut menghambat salah satu pihak dari memenuhi kewajibannya.
- 4) Mediator : Perantara (penghubung, penengah)
- 5) Mediasi : Proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat
- 6) Dedikasi : Pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia; pengabdian
- 7) Kompetensi : Kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu)
- 8) Fundamental : Bersifat dasar (pokok); mendasar
- 9) Interaksi : Hal saling melakukan aksi, berhubungan, memengaruhi; antarhubungan
- 10) Informal : Tidak resmi
- 11) Primer : Yang pertama; yang terutama; yang pokok
- 12) Sekunder : Berkenaan dengan yang kedua atau tingkatan kedua
- 13) Tersier : Yang ketiga
- 14) Fair : Adil

- 15) Normatif : Suatu istilah yang merujuk pada aturan, standar, atau tata cara yang harus diikuti oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku.
- 16) Kompensasi :Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan.
- 17) Pesangon : Gaji dan tunjangan yang mungkin berhak diterima karyawan ketika mereka berhenti bekerja di perusahaan secara tidak sengaja.
- 18) Cash flow : Laporan keuangan untuk melacak setiap pemasukan
- 19) Cash inflow : Uang pemasukan
- 20) Cash outflow : Uang pengeluaran

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBAYARAN KOMPENSASI AKIBAT
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH No. 35 TAHUN 2021 (Studi Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-
PHI/2022/PN Yyk)
Tyara Dian Amelia**

ABSTRAK

Penelitian penulis mengkaji tentang kepastian hukum dalam pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 berdasarkan kepada putusan pengadilan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim serta mengetahui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada pelaksanaan putusan pengadilan tingkat pertama dalam hal menunjang tercapainya suatu kepastian hukum pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja kepada pekerja oleh perusahaan, sebagaimana yang diamanatkan isi PP No. 35 Tahun 2021 terhadap Pasal 15 ayat (1) dan (2) pada pokoknya bahwa pengusaha sebagai pemilik perusahaan wajib membayarkan uang kompensasi kepada pekerja setelah berakhirnya PKWT. Jenis penelitian normatif dan empiris, yaitu menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Sifat penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis yang menjelaskan mengenai pelaksanaan pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja menurut PP Nomor 35 Tahun 2021 Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk. Teknik Analisis Data menggunakan studi kepustakaan dan lapangan, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara kualitatif untuk menjelaskan topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan putusan majelis hakim No. 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk mengenai pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja adanya penyalarsan UU No. 13 Tahun 2003 pada Pasal 161 ayat (3) dengan PP No. 35 Tahun 2021 pada Pasal 52 berdasarkan kepada SE Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Perdata Khusus nomor (3a). Efektivitas Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 merupakan celah bagi perusahaan untuk penundaan pembayaran kompensasi kepada pekerja, sehingga pekerja melakukan upaya eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan kepada Pasal 227 ayat (1) HIR terhadap pelaksanaan pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja.

Kata Kunci: *Pemutusan Hubungan Kerja; Pembayaran Kompensasi; Hubungan Industrial.*

**LEGAL CERTAINTY IN COMPENSATION PAYMENT DUE TO
TERMINATION OF EMPLOYMENT ACCORDING TO GOVERNMENT
REGULATION No. 35 OF 2021
(A Study of the Decree of the Yogyakarta Industrial Relations Court Number
39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk)**

Tyara Dian Amelia

ABSTRACT

This research examined legal certainty in compensation payment due to termination of employment according to Government Regulation No. 35 of 2021 based on court decree No. 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk. This research aimed to analyze the judge's considerations and to find out the procedures for resolving industrial relations disputes in the implementation of the Court of First Instance decree in terms of supporting the achievement of legal certainty in the payment of compensation due to the company terminating workers' employment, as mandated by the contents of PP No. 35 of 2021 regarding Article 15 paragraphs (1) and (2) which states that entrepreneurs as company owners are obliged to pay compensation money to workers after the end of the PKWT. This research employed normative and empirical research i.e., combining normative legal elements which were then supported by the addition of data or empirical elements. This research used analytical descriptive techniques explaining the implementation of compensation payments due to termination of employment according to PP Number 35 of 2021, a Study of the Decree of the Yogyakarta Industrial Relations Court Number 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk. Data analysis techniques used were literature and field studies, then analyzed and interpreted qualitatively to explain the topics discussed. The research results showed that the decree of the panel of judges No. 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk regarding the payment of compensation due to the termination of employment was in alignment with Law No. 13 of 2003 in Article 161 paragraph (3) with PP No. 35 of 2021 in Article 52 based on SE Supreme Court No. 5 of 2021 dated 28 December 2021 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2021 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court in the Civil Chamber Legal Formulation in Special Civil Case number (3a). The effectiveness of Article 82 of Law No. 2 of 2004 was a gap exploited by companies to postpone compensation payments to workers. In consequence, workers made execution efforts against the chairman of the Yogyakarta District Court based on Article 227 paragraph (1) HIR regarding the implementation of compensation payments due to termination of employment.

Keywords: *Compensation Payment; Termination of Employment;*

Industrial Relations.

Has been translated by
Ahmad Dahlan Language Center

On:

xii



09/03/202